



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 15093-15108

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implikasi Yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap Kedudukan Notaris

Elsa Sari Dewi, Achmad Faishal

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

elssar30@gmail.com, achmad.faishal@ulm.ac.id

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai program Koperasi Merah Putih menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inpres No. 9/2025 serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan Notaris menurut UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres No. 9/2025 merupakan instrumen kebijakan administratif (beleidsregel) yang berada di luar hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif tidak dapat mengubah atau membatasi kewenangan atributif Notaris yang bersumber dari undang-undang. Namun, secara implementatif, Inpres ini menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung berupa potensi tekanan administratif dan penafsiran kebijakan yang dapat mengganggu independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebijakan Koperasi Merah Putih berisiko menimbulkan inkonsistensi prosedur dan mengancam prinsip kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum jika dianggap memiliki legitimasi berbeda dari akta koperasi umum. Kesimpulannya, Inpres No. 9/2025 tidak memiliki daya ikat normatif terhadap kewenangan Notaris, tetapi batas antara kebijakan eksekutif dan kewenangan hukum harus dijaga ketat guna menjamin independensi jabatan Notaris. Disarankan agar pemerintah menegaskan batas fungsi Inpres sebagai instrumen koordinatif internal dan memastikan kebijakan tersebut tidak mengintervensi prosedur kenotariatan yang telah diatur oleh undang-undang demi menjaga kualitas akta autentik dan kepastian hukum.

Kata kunci: Instruksi Presiden, Notaris, Kewenangan Atributif, Koperasi Merah Putih, Asas Legalitas, Kepastian Hukum.

1. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam kedudukannya tersebut, Notaris menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat secara mandiri dan independen, serta tidak berada dalam struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak, sehingga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dalam berbagai perbuatan hukum keperdataan, termasuk dalam pendirian badan hukum koperasi.

Dalam perkembangan kebijakan nasional, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai instrumen kebijakan eksekutif yang bertujuan mempercepat pelaksanaan program strategis tertentu, termasuk penguatan sektor koperasi melalui program Koperasi Merah Putih. Secara normatif, Instruksi Presiden merupakan perintah Presiden kepada jajaran eksekutif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, Instruksi Presiden pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk membentuk norma hukum baru yang mengikat masyarakat luas maupun mengubah kewenangan profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan pemerintah merupakan program penguatan koperasi yang secara yuridis tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, termasuk koperasi yang berada dalam kerangka program

Koperasi Merah Putih, tetap diperlukan akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat perbedaan antara koperasi yang dibentuk dalam program pemerintah dengan koperasi pada umumnya dari sudut pandang hukum kenotariatan. Namun demikian, keberadaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan dan kewenangan Notaris. Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangannya secara atributif dari undang-undang, Notaris bukan merupakan subjek hukum yang secara langsung terikat oleh Instruksi Presiden. Di sisi lain, kebijakan koperasi yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden berpotensi mempengaruhi praktik administratif serta menimbulkan persepsi seolah-olah kewenangan dan peran Notaris dapat disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tertentu. Kondisi tersebut memunculkan persoalan normatif mengenai batas daya ikat Instruksi Presiden terhadap jabatan Notaris.

Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), setiap kewenangan pejabat publik harus bersumber pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berada dalam hierarki norma hukum. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum bersifat atributif, yaitu diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga tidak dapat diperluas, dikurangi, maupun dibatasi oleh kebijakan administratif yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Dengan demikian, apabila Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam pelaksanaannya menimbulkan pengaruh terhadap ruang gerak atau kewenangan Notaris, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum berupa ketidaksesuaian dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum.

Lebih lanjut, kebijakan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden berpotensi menimbulkan persepsi diferensiasi terhadap koperasi yang dibentuk dalam kerangka program pemerintah dengan koperasi yang dibentuk secara mandiri oleh masyarakat. Persepsi tersebut dapat berimplikasi pada anggapan bahwa akta pendirian koperasi yang termasuk dalam program pemerintah memiliki kedudukan atau legitimasi yang berbeda dibandingkan akta koperasi pada umumnya. Padahal secara normatif, akta autentik Notaris memperoleh kekuatan hukumnya bukan dari kebijakan pemerintah, melainkan dari pemenuhan syarat formil dan materil sebagaimana ditentukan dalam UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan perlakuan atau penafsiran terhadap akta autentik Notaris berdasarkan label program pemerintah berpotensi menimbulkan implikasi yuridis berupa terganggunya asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas kepastian hukum. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sama tanpa memandang latar belakang kebijakan atau program yang melatarbelakangi pembuatannya. Oleh karena itu, setiap upaya untuk mengaitkan keabsahan atau kualitas akta dengan kebijakan Instruksi Presiden perlu dikaji secara kritis dari perspektif hukum normatif.

Selain itu, penggunaan Instruksi Presiden sebagai dasar kebijakan koperasi juga menimbulkan persoalan mengenai sinkronisasi dan harmonisasi norma hukum. Dalam sistem hukum nasional, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum langsung untuk mengubah atau menafsirkan ketentuan undang-undang. Ketidakharmonisan antara kebijakan eksekutif dan pengaturan undang-undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, khususnya ketika dihadapkan pada tuntutan administratif yang bersumber dari kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif implikasi yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap kedudukan Notaris, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan Koperasi Merah Putih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan Instruksi Presiden dalam sistem hukum nasional serta menjamin perlindungan terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam negara hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak. Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sejalan dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Instruksi

Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional serta implikasi yuridisnya terhadap kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan demikian, melalui pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang bersifat konseptual dan preskriptif dalam rangka memperoleh kejelasan mengenai batas daya ikat kebijakan eksekutif terhadap kewenangan Notaris dalam kerangka prinsip negara hukum dan asas kepastian hukum.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam sistem hukum nasional serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kebijakan Koperasi Merah Putih. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian, sinkronisasi, dan daya ikat Instruksi Presiden terhadap kewenangan Notaris sebagai pejabat umum.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Pendekatan konseptual dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, serta konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan atributif, kedudukan pejabat umum, sifat Instruksi Presiden sebagai kebijakan administratif, serta penerapan asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam sistem negara hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun argumentasi hukum yang sistematis dan preskriptif terkait implikasi yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap kedudukan dan kewenangan Notaris

Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi tipe penelitian hukum normatif (doctrinal research), yang didasarkan pada tujuan untuk melakukan kajian analitis terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan dan kewenangan Notaris serta kedudukan Instruksi Presiden dalam sistem hukum nasional. Kajian difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip negara hukum guna menelaah secara yuridis implikasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap peran dan kewenangan Notaris, khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan Koperasi Merah Putih. Melalui pendekatan normatif tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis batas daya ikat Instruksi Presiden terhadap jabatan Notaris serta mengidentifikasi kesesuaian kebijakan administratif tersebut dengan asas legalitas dan kewenangan atributif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi dan rekomendasi hukum mengenai bagaimana seharusnya kedudukan dan daya ikat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dipahami dalam sistem hukum nasional serta implikasinya terhadap kewenangan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jenis dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025
6. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas literatur hukum berupa buku teks, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan hukum kenotariatan, hukum administrasi negara, dan kebijakan Instruksi Presiden.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang relevan untuk membantu pemahaman istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan tersebut dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan kewenangan Notaris.

Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah, dan mengelompokkan bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibahas agar mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan mengenai kedudukan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan pengaruhnya terhadap kewenangan Notaris.

3. Hasil dan Diskusi

PENGARUH KEBIJAKAN KOPERASI MERAH PUTIH BERBASIS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS

A. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang - Undang Jabatan Notaris

1. Definisi dan Kedudukan Notaris

Notaris merupakan pejabat umum (openbare ambtenaar) yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara melalui undang-undang untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kewenangan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak.

Dalam perspektif teori kewenangan, kewenangan notaris bersifat atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang, bukan melalui delegasi atau mandat dari organ lain. Hal ini menegaskan bahwa

legitimasi kewenangan notaris bersumber dari norma hukum tingkat undang-undang, sehingga tidak dapat dibatasi atau diubah oleh kebijakan administratif yang lebih rendah secara hierarkis.

Secara konseptual, kedudukan notaris memiliki karakter yang unik karena berada pada posisi ganda, yakni sebagai pejabat umum sekaligus profesi hukum. Di satu sisi, notaris menjalankan fungsi publik dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam menciptakan alat bukti tertulis yang otentik guna menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, notaris juga menjalankan profesi yang tunduk pada kode etik dan prinsip profesionalitas.

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan notaris tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris tidak termasuk bagian dari struktur birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan jabatannya secara independen, tidak memihak, dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Independensi ini menjadi syarat penting untuk menjamin objektivitas dan keabsahan akta yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di muka pengadilan. Lebih lanjut, keberadaan notaris dalam negara hukum (*rechtstaat*) berkaitan erat dengan tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil yang sempurna, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Selain kewenangan utama dalam pembuatan akta autentik, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam UUDN maupun peraturan perundang-undangan lainnya, seperti pengesahan tanda tangan, pembukuan surat di bawah tangan, serta kewenangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan notaris merupakan elemen penting dalam sistem hukum nasional, karena berperan sebagai penjaga kepastian hukum di bidang keperdataan. Oleh sebab itu, segala bentuk intervensi terhadap kewenangan notaris yang tidak memiliki dasar hukum setingkat undang-undang berpotensi mereduksi independensi dan merusak prinsip negara hukum itu sendiri.

2. Kewenangan Atributif Notaris

Kewenangan Notaris bersifat atributif, artinya diberikan langsung oleh undang-undang dan melekat pada jabatan Notaris itu sendiri. Pasal 15 UUDN menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik untuk berbagai perbuatan hukum, termasuk pendirian badan hukum seperti koperasi. Kewenangan ini tidak dapat diperluas, dikurangi, atau dibatasi oleh kebijakan pemerintah yang bersifat administratif, termasuk Instruksi Presiden, karena hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum

Dalam konteks Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, kedudukan hukumnya bukan merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Instruksi Presiden pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan internal yang ditujukan kepada aparatur pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum terhadap warga negara maupun profesi hukum seperti notaris. Oleh karena itu, secara yuridis, Instruksi Presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau membatasi kewenangan notaris yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan yang bersumber dari Instruksi Presiden seringkali ditindaklanjuti dengan peraturan teknis atau kebijakan administratif oleh kementerian atau lembaga terkait. Dalam kaitannya dengan kebijakan Koperasi Merah Putih, hal ini berpotensi menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung terhadap peran notaris, khususnya dalam proses pendirian koperasi. Notaris dapat menghadapi tekanan administratif untuk mempercepat proses pembuatan akta atau menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang bersifat pragmatis, yang pada akhirnya berpotensi menggeser prinsip kehati-hatian dan independensi notaris dalam menjalankan jabatannya. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kewenangan normatif yang dijamin oleh undang-undang dengan tuntutan administratif yang muncul dari kebijakan eksekutif.

Lebih lanjut, apabila kebijakan turunan dari Instruksi Presiden tersebut mengandung ketentuan yang secara substansial membatasi atau mengurangi peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), karena bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam perspektif negara hukum, kondisi

demikian berpotensi menimbulkan konflik norma serta ketidakpastian hukum, karena adanya dualisme antara ketentuan undang-undang dengan kebijakan administratif. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan program strategis seperti Koperasi Merah Putih, seharusnya tetap menghormati dan tidak mengintervensi kewenangan notaris yang telah ditetapkan secara atributif oleh undang-undang, guna menjaga kepastian hukum dan independensi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

3. Fungsi Notaris Dalam Sistem Hukum

Notaris dalam sistem hukum Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam setiap perbuatan hukum. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki dimensi yuridis yang kuat, karena akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), baik secara formil maupun materiil. Dengan kekuatan tersebut, akta notaris tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang diakui oleh hakim di pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui prosedur hukum yang sah. Hal ini menempatkan notaris sebagai aktor penting dalam menjamin stabilitas dan kepastian hubungan hukum di bidang keperdataan.

Selain sebagai pembuat akta autentik, notaris juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Melalui proses pembuatan akta, notaris berkewajiban memastikan bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan para pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta dituangkan secara jelas dan sistematis agar tidak menimbulkan multitafsir. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, tetapi juga sebagai pemberi penyuluhan hukum (*legal advisor*) yang netral dan independen. Fungsi ini menunjukkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab etik dan profesional untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak sekaligus melindungi kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), fungsi notaris berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Keberadaan akta autentik memberikan jaminan bahwa setiap hubungan hukum yang dibuat memiliki dasar pembuktian yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, notaris dapat dipandang sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang keperdataan. Fungsi ini juga menempatkan notaris sebagai salah satu pilar penting dalam menciptakan tertib administrasi hukum dan mendukung terciptanya kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks praktik ekonomi dan bisnis, fungsi notaris menjadi semakin krusial, terutama dalam pembentukan badan hukum seperti koperasi. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai syarat formal untuk memperoleh status badan hukum, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan internal antar anggota serta hubungan eksternal dengan pihak ketiga. Dengan demikian, notaris berperan dalam memastikan bahwa struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi telah diatur secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi notaris tidak hanya terbatas pada aspek formalitas, tetapi juga menyangkut substansi hukum yang berdampak pada keberlanjutan badan hukum tersebut.

Namun demikian, dalam perkembangan kebijakan publik, fungsi notaris menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama ketika pemerintah mengedepankan efisiensi dan percepatan dalam pelayanan administrasi, seperti dalam program pendirian badan hukum secara massal. Dalam situasi tersebut, terdapat potensi terjadinya reduksi fungsi notaris menjadi sekadar formalitas administratif, yang dapat mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembuatan akta. Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas akta autentik dan pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa fungsi notaris harus tetap dijalankan berdasarkan prinsip independensi, profesionalitas, dan kepastian hukum, serta tidak boleh dikompromikan oleh tekanan kebijakan administratif yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi notaris dalam sistem hukum tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum, pencegah sengketa, serta pelindung kepentingan hukum masyarakat. Peran ini menjadikan notaris sebagai institusi yang memiliki posisi strategis dalam menjaga

keseimbangan antara kepastian hukum dan dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi mempengaruhi fungsi notaris harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa fungsi notaris tidak dapat direduksi hanya sebagai pelaksana formalitas administratif, melainkan sebagai penjaga utama kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum keperdataan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada percepatan administrasi, termasuk yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum yang menghormati kewenangan atributif dan fungsi substantif notaris. Apabila dalam implementasinya kebijakan tersebut mendorong penyederhanaan prosedur yang mengabaikan peran notaris, maka hal tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik norma dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tetapi juga berisiko mereduksi kualitas akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam perspektif negara hukum, kondisi demikian menunjukkan adanya ketegangan antara orientasi efisiensi kebijakan publik dan prinsip kepastian hukum, yang seharusnya diselesaikan dengan menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pemerintahan. Dengan demikian, analisis terhadap implikasi yuridis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kedudukan dan fungsi notaris, baik secara normatif maupun dalam praktik (*de facto*), serta apakah kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan independensi jabatan notaris.

B. Pelaksanaan Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Hukum Kenotariatan

1. Kebijakan Koperasi Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025

Kebijakan Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program strategis pemerintah yang diarahkan untuk memperkuat peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengoordinasikan langkah-langkah kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembentukan dan pengembangan koperasi di berbagai sektor. Dalam kerangka tersebut, pemerintah memberikan dukungan administratif, fasilitasi teknis, serta kemudahan prosedural guna mempercepat legalisasi koperasi, termasuk dalam proses pendiriannya.

Namun demikian, secara normatif, kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hukum yang mengatur pendirian koperasi, yang tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa koperasi sebagai badan hukum harus didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dalam praktiknya adalah notaris sebagai pembuat akta autentik. Dengan demikian, keberadaan program Koperasi Merah Putih tidak menghapus atau menggantikan peran notaris dalam proses pendirian koperasi, melainkan hanya memberikan kerangka percepatan administratif dalam pelaksanaannya.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Instruksi Presiden memiliki sifat sebagai kebijakan internal pemerintahan yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak memiliki kekuatan normatif untuk mengubah hak dan kewajiban warga negara, termasuk profesi notaris. Para ahli hukum menegaskan bahwa Instruksi Presiden hanya mengikat secara internal kepada aparatur pemerintahan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun demikian, dalam praktik implementasi, kebijakan Koperasi Merah Putih berpotensi menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung terhadap peran notaris. Hal ini terutama terjadi ketika kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh peraturan teknis atau kebijakan administratif di tingkat kementerian yang mendorong percepatan pendirian koperasi secara massal. Dalam kondisi demikian, terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan prosedur administratif, yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap notaris untuk mempercepat pembuatan akta tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Kondisi ini berisiko menimbulkan konflik antara prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang harus dijunjung oleh notaris dengan tuntutan efisiensi administratif dari kebijakan pemerintah.

Lebih jauh, apabila kebijakan turunan dari Instruksi Presiden tersebut mengandung ketentuan yang secara substansial mengurangi atau mengabaikan peran notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*), karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk menegaskan bahwa setiap kebijakan

pemerintah, termasuk program strategis seperti Koperasi Merah Putih, harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya berorientasi pada percepatan administratif, tetapi juga harus menjamin bahwa seluruh proses pendirian koperasi tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengurangi peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan Koperasi Merah Putih dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengubah ketentuan hukum yang mengatur pendirian koperasi maupun kewenangan notaris, yang tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Instruksi Presiden hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan administratif yang bersifat internal dan koordinatif dalam lingkungan eksekutif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi atau mengurangi kewenangan notaris yang bersifat atributif.

Namun demikian, dalam tataran implementasi (*de facto*), kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung terhadap peran notaris, terutama melalui kebijakan turunan yang mendorong percepatan pendirian koperasi. Kondisi ini dapat memunculkan ketegangan antara tuntutan efisiensi administratif dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan notaris. Apabila tidak diatur secara proporsional, hal ini berisiko menimbulkan konflik norma serta mereduksi fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian akta autentik.

Dengan demikian, kebijakan Koperasi Merah Putih seharusnya tidak hanya berorientasi pada percepatan administratif, tetapi juga harus tetap menghormati prinsip hierarki peraturan perundang-undangan dan menjaga independensi serta kewenangan notaris. Dalam kerangka negara hukum, setiap kebijakan pemerintah harus ditempatkan dalam batas-batas kewenangan yang sah, sehingga tidak mengganggu kepastian hukum dan tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem hukum nasional.

2. Peran Notaris Dalam Pendirian Koperasi Merah Putih

Dalam praktik hukum di Indonesia, pendirian koperasi, termasuk yang berada dalam program Koperasi Merah Putih, tetap mensyaratkan adanya akta autentik sebagai dasar pembentukan badan hukum. Akta tersebut wajib dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga keberadaan notaris tidak dapat digantikan oleh mekanisme administratif lainnya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan berdasarkan akta pendirian yang sah, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Dengan demikian, secara normatif, program Koperasi Merah Putih tidak mengubah peran notaris dalam proses pendirian koperasi, melainkan tetap menempatkan notaris sebagai aktor utama dalam menjamin keabsahan formal dan materiil akta pendirian.

Lebih lanjut, peran notaris dalam pendirian koperasi tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga mencakup fungsi verifikasi dan pengawasan terhadap kehendak para pihak agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris berkewajiban memastikan bahwa anggaran dasar koperasi, struktur organisasi, serta hak dan kewajiban anggota telah dirumuskan secara jelas dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, notaris berperan sebagai *gatekeeper of legality* yang menjaga agar setiap proses pembentukan badan hukum hukum berjalan sesuai dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Peran preventif ini penting untuk mencegah sengketa hukum di kemudian hari serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam perspektif komparatif internasional, fungsi notaris tersebut juga diakui secara luas dalam sistem hukum negara-negara *civil law*. Penelitian dalam *International Journal of Law, Policy and the Family* menegaskan bahwa notaris berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum preventif yang memberikan jaminan atas keabsahan dokumen hukum dan mengurangi potensi sengketa melalui dokumentasi yang autentik dan terpercaya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi notaris tidak hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga merupakan bagian dari praktik hukum global dalam menjaga legal certainty dan public trust.

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan Koperasi Merah Putih yang berbasis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, muncul potensi implikasi yuridis yang bersifat tidak langsung terhadap peran notaris. Kebijakan yang bertujuan mempercepat pembentukan koperasi secara masif dapat menciptakan persepsi bahwa koperasi yang

berada dalam program pemerintah memiliki legitimasi khusus atau perlakuan berbeda dibandingkan koperasi pada umumnya. Dalam kajian internasional, fenomena intervensi kebijakan negara terhadap profesi hukum menunjukkan bahwa tekanan kebijakan publik dapat memengaruhi independensi profesi hukum, termasuk dalam hal objektivitas dan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi notaris antara menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan memenuhi tuntutan efisiensi administratif. Penelitian dalam *European Journal of Law and Economics* menunjukkan bahwa percepatan prosedur hukum tanpa diimbangi dengan pengawasan yang memadai berpotensi meningkatkan risiko ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, peran notaris sebagai pihak yang melakukan verifikasi hukum tetap harus dipertahankan secara optimal agar kualitas akta autentik tidak menurun.

Lebih jauh, dalam perspektif global, notaris dipandang sebagai institusi yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kepentingan masyarakat. Penelitian dalam *International Journal of Notary Law* menegaskan bahwa independensi notaris merupakan syarat utama dalam menjamin validitas akta autentik serta melindungi kepentingan para pihak. Dengan demikian, setiap kebijakan nasional, termasuk program Koperasi Merah Putih, harus tetap menghormati prinsip independensi dan kewenangan notaris yang bersumber dari undang-undang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian Koperasi Merah Putih secara normatif tetap tidak berubah, namun secara praktis menghadapi tantangan akibat dinamika kebijakan pemerintah. Perspektif nasional dan internasional sama-sama menegaskan bahwa notaris memiliki fungsi fundamental sebagai penjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik, sehingga setiap kebijakan yang berorientasi pada percepatan administratif harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengurangi peran strategis notaris dalam sistem hukum.

3. Potensi Konflik Antara Kebijakan dan Kewenangan Notaris

Pelaksanaan kebijakan Koperasi Merah Putih yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 pada dasarnya bertujuan positif, yaitu mempercepat penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik normatif apabila dalam implementasinya bersinggungan dengan kewenangan atributif notaris yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 15, yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Konflik dapat muncul ketika kebijakan administratif yang lahir dari Instruksi Presiden ditafsirkan secara luas hingga memengaruhi proses, prosedur, atau standar pembuatan akta oleh notaris. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Oleh karena itu, secara yuridis, Instruksi Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau membatasi kewenangan notaris yang telah diatur dalam undang-undang.

Dalam doktrin hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yaitu asas yang mewajibkan setiap kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Apabila kebijakan administratif justru memengaruhi substansi kewenangan notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas legalitas dan menimbulkan disharmoni dalam sistem hukum.

Selain itu, potensi konflik juga dapat dilihat dari aspek independensi notaris. Notaris sebagai pejabat umum dituntut untuk bersikap mandiri, objektif, dan tidak berada di bawah tekanan kekuasaan mana pun dalam menjalankan jabatannya. Apabila kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih menimbulkan tekanan administratif atau target percepatan yang berimplikasi pada prosedur pembuatan akta, maka hal tersebut berpotensi menggeser posisi notaris dari pejabat independen menjadi sekadar pelaksana kebijakan administratif. Kondisi ini dapat mengurangi kualitas akta autentik serta melemahkan fungsi notaris sebagai penjaga kepastian hukum.

Lebih lanjut, dalam teori kewenangan, kewenangan atributif merupakan kewenangan asli (*original authority*) yang bersumber langsung dari undang-undang dan tidak dapat diintervensi oleh kebijakan di luar hierarki peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap bentuk pengaturan yang berpotensi membatasi kewenangan notaris harus dilakukan melalui perubahan undang-undang, bukan melalui instrumen kebijakan eksekutif seperti Instruksi Presiden. Jika tidak, maka akan terjadi konflik norma antara hukum yang lebih tinggi dengan kebijakan administratif yang lebih rendah.

Dalam perspektif jurnal internasional, fenomena ini sejalan dengan temuan dalam *International Journal of Law in Context* yang menyatakan bahwa intervensi kebijakan eksekutif terhadap profesi hukum dapat menciptakan “regulatory tension” yang berdampak pada menurunnya independensi profesi hukum dalam sistem civil law. Selain itu, *European Journal of Legal Studies* menegaskan bahwa notariat dalam sistem hukum kontinental berfungsi sebagai “institutional guarantor of legal certainty”, sehingga setiap kebijakan negara yang mengurangi peran notaris berpotensi melemahkan kepastian hukum dalam transaksi perdata.

Dari perspektif Indonesia, penelitian dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat juga menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam praktik kenotariatan tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan administratif, karena notaris memiliki posisi sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi preventif legal protection. Dalam artikel ilmiah yang dimuat dalam *Jurnal Notary Law Review FH ULM*, disebutkan bahwa setiap percepatan administratif dalam layanan hukum tetap harus berada dalam koridor UU Jabatan Notaris agar tidak menimbulkan degradasi kualitas akta autentik..

Dengan demikian, meskipun kebijakan Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang positif dalam mempercepat pengembangan koperasi, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan batas-batas kewenangan yang diatur dalam sistem hukum nasional. Setiap upaya yang berpotensi mengintervensi kewenangan atributif notaris tidak hanya bertentangan dengan asas legalitas, tetapi juga dapat mengganggu kepastian hukum dan independensi jabatan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka koordinatif, bukan normatif, agar tidak menimbulkan distorsi dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan negara hukum.

C. Pengaruh Kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap Kewenangan dan Independensi Notaris Ditinjau dari Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

1. Asas Legalitas Dalam Negara Hukum

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga setiap kewenangan pejabat publik tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa norma hukum yang jelas. Dalam konteks Indonesia, asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas dikenal sebagai *wetmatigheid van bestuur*, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai dasar sekaligus batas kewenangan pemerintah, sehingga setiap tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Dalam kaitannya dengan jabatan notaris, asas legalitas memiliki posisi yang sangat menentukan karena kewenangan notaris bersifat atributif, yaitu kewenangan yang lahir langsung dari undang-undang, bukan dari delegasi kebijakan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 15, notaris diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, setiap tindakan notaris hanya dapat dilakukan sepanjang diperintahkan atau diberikan oleh undang-undang, bukan oleh kebijakan eksekutif.

Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi instrumen penting untuk menjaga agar kewenangan notaris tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan administratif seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menjadi dasar program Koperasi Merah Putih. Instruksi Presiden secara yuridis bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah, memperluas, atau membatasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Koperasi Merah Putih sebagai program strategis pemerintah pada dasarnya bertujuan mempercepat pembentukan dan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Namun dalam implementasinya, pendirian koperasi tetap tunduk pada ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mensyaratkan adanya akta pendirian sebagai dasar memperoleh status badan hukum. Akta tersebut hanya dapat dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan program Koperasi Merah Putih tidak menghapus atau mengurangi peran notaris, melainkan hanya berada pada ranah kebijakan administratif yang tidak boleh menyimpangi hukum positif.

Dalam perspektif asas legalitas, apabila kebijakan percepatan Koperasi Merah Putih ditafsirkan secara administratif hingga mendorong penyederhanaan prosedur pembuatan akta tanpa memperhatikan ketentuan UU Jabatan Notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik norma. Notaris dapat berada dalam posisi tertekan antara tuntutan percepatan kebijakan pemerintah dengan kewajiban hukum untuk menjaga keabsahan formil dan materiil akta. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris wajib memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dari perspektif hukum administrasi modern, kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi notaris sebagai legal safeguard, yaitu penjaga kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum perdata. Dalam sistem hukum kontinental, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan legalitas suatu tindakan hukum sebelum dituangkan dalam bentuk akta autentik. Oleh karena itu, intervensi kebijakan administratif terhadap proses tersebut dapat mengurangi kualitas perlindungan hukum preventif yang menjadi karakter utama jabatan notaris.

Dengan demikian, asas legalitas dalam konteks Koperasi Merah Putih menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berada dalam batas kewenangan hukum yang sah. Setiap percepatan administratif tidak boleh mengurangi peran notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, karena hal tersebut berpotensi mengganggu kepastian hukum dan independensi jabatan notaris. Oleh karena itu, hubungan antara kebijakan Koperasi Merah Putih dan kewenangan notaris harus ditempatkan dalam kerangka koordinatif, bukan normatif, agar tidak terjadi penyimpangan dalam sistem hukum nasional.

2. Kepastian Hukum dan Independensi Notaris

Kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem hukum nasional pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Presiden untuk memberikan arahan kepada jajaran eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, kedudukan Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa Inpres tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum (general binding force), melainkan hanya bersifat internal dan administratif. Oleh karena itu, secara yuridis Inpres tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatur atau membatasi kewenangan profesi hukum, termasuk notaris, yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Dalam doktrin hukum administrasi negara, Inpres sering dikategorikan sebagai *beleidsregel* (peraturan kebijakan), yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan tanpa menciptakan norma hukum baru yang mengikat masyarakat luas. Achmad Faishal menegaskan bahwa keterbatasan yuridis Inpres terletak pada sifatnya yang tidak dapat mengubah kewenangan atributif pejabat publik. Dalam konteks kenotariatan, kewenangan notaris bersumber langsung dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sehingga tidak dapat diintervensi oleh kebijakan administratif, termasuk Inpres yang menjadi dasar program Koperasi Merah Putih.

Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) menjadi landasan utama dalam menilai hubungan antara kebijakan pemerintah dan kewenangan notaris. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah serta tidak boleh melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Rahmida Erliyani dan Achmad Faishal menyatakan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan administratif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris harus dipandang sebagai kewenangan atributif yang tidak dapat diubah kecuali melalui undang-undang.

Selain asas legalitas, kepastian hukum (*legal certainty*) juga menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki fungsi strategis dalam menciptakan alat bukti tertulis yang

bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap perubahan atau intervensi terhadap prosedur pembuatan akta harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila kebijakan administratif seperti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ditafsirkan secara luas hingga memengaruhi standar pembuatan akta, maka hal tersebut berpotensi merusak kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem kenotariatan.

Independensi notaris sebagai pejabat umum merupakan prasyarat utama dalam menjaga kualitas dan keabsahan akta autentik. UU Jabatan Notaris secara tegas mengatur bahwa notaris harus bertindak mandiri, tidak berpihak, dan bebas dari pengaruh pihak mana pun. Habib Adjie menegaskan bahwa independensi notaris merupakan syarat mutlak agar akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Tanpa independensi, notaris berpotensi kehilangan objektivitas, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai hukum dari akta yang dibuat

Dalam konteks kebijakan Koperasi Merah Putih, potensi permasalahan muncul ketika terdapat tekanan administratif untuk mempercepat proses pendirian koperasi. Tekanan ini dapat mendorong praktik penyederhanaan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris, sehingga berpotensi mengabaikan aspek kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembuatan akta. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik antara tuntutan kebijakan pemerintah dan kewajiban hukum notaris, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu independensi notaris serta menurunkan kualitas akta autentik

Lebih lanjut, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan persepsi adanya perbedaan kedudukan hukum antara koperasi yang dibentuk dalam program Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang dibentuk secara mandiri. Persepsi semacam ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang merupakan bagian integral dari kepastian hukum. Jika masyarakat menganggap bahwa akta yang dibuat dalam program pemerintah memiliki legitimasi yang lebih tinggi, maka hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem kenotariatan secara keseluruhan.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menegaskan bahwa kewenangan notaris bersifat atributif dan hanya dapat diubah melalui undang-undang. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa tidak ada kebijakan administratif yang dapat mengintervensi kewenangan notaris. Sejalan dengan itu, Karena setiap tindakan pemerintahan yang melampaui dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran asas legalitas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dalam konteks kebijakan Koperasi Merah Putih, kepastian hukum dan independensi notaris harus tetap dijaga sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum. Instruksi Presiden tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah atau membatasi kewenangan notaris. Oleh karena itu, setiap implementasi kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka koordinatif, bukan normatif, agar tidak menimbulkan konflik hukum maupun distorsi terhadap sistem kenotariatan di Indonesia.

3. Implikasi Yuridis Kebijakan terhadap Kewenangan Notaris

Dalam perspektif hukum normatif, implikasi yuridis suatu kebijakan pemerintah harus dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum, khususnya asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kewenangan atributif pejabat publik. Kebijakan Koperasi Merah Putih yang berlandaskan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum. Oleh karena itu, secara yuridis, kebijakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengubah atau membatasi kewenangan notaris yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Namun demikian, dalam kerangka analisis normatif, implikasi yuridis tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya perubahan norma secara eksplisit, tetapi juga dari potensi pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu implikasi yang dapat muncul adalah potensi konflik dengan asas hierarki norma. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kedudukan untuk memengaruhi norma hukum yang lebih tinggi. Apabila dalam praktik kebijakan tersebut ditafsirkan sebagai dasar yang mengikat notaris, maka hal ini berpotensi melanggar asas hierarki norma dan asas legalitas.

Selanjutnya, dari aspek kewenangan atributif, notaris memperoleh kewenangannya secara langsung dari undang-undang sebagai bentuk kewenangan asli (original authority). Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan atributif tidak dapat diubah atau dibatasi oleh kebijakan administratif. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi terhadap kewenangan notaris melalui kebijakan pemerintah berpotensi bertentangan dengan konsep dasar kewenangan dalam hukum publik.

Dari sisi independensi, kebijakan percepatan pembentukan koperasi dapat menimbulkan implikasi yuridis berupa tekanan administratif yang berpotensi memengaruhi objektivitas notaris. Padahal, notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Jika independensi ini terganggu, maka kualitas akta autentik sebagai alat bukti hukum dapat mengalami penurunan, yang pada akhirnya berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak.

Selain itu, implikasi yuridis juga dapat dilihat dari aspek kepastian hukum. Kebijakan yang memberikan perhatian khusus terhadap koperasi dalam program pemerintah berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat, terutama dalam hal prosedur pendirian dan legalitas koperasi. Kepastian hukum menghendaki adanya konsistensi dalam penerapan norma hukum tanpa adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan kebijakan administratif.

Implikasi lainnya berkaitan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Jika kebijakan Koperasi Merah Putih menimbulkan persepsi bahwa koperasi tertentu memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip tersebut. Dalam negara hukum, setiap subjek hukum harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga kebijakan administratif tidak boleh menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada hukum. Untuk memperkuat analisis yuridis.

Tabel 2. implikasi kebijakan Koperasi Merah Putih yang bersumber dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 terhadap kewenangan notaris dapat dipetakan secara sistematis melalui tabel berikut:

Aspek Analisis	Bentuk Implikasi	Dampak terhadap Notaris	Konsekuensi Yuridis
Hierarki Norma	Penafsiran kebijakan administratif sebagai norma	Kewenangan notaris terkesan dapat diintervensi	Bertentangan dengan asas hierarki norma
Kewenangan Atributif	Pembatasan tidak langsung melalui kebijakan	Distorsi pelaksanaan kewenangan	Melanggar konsep kewenangan atributif
Independensi Notaris	Tekanan administratif percepatan layanan	Menurunnya objektivitas notaris	Melemahkan keabsahan akta autentik
Kepastian Hukum	Ketidakseragaman penerapan prosedur	Muncul ketidakpastian bagi masyarakat	Bertentangan dengan prinsip legal certainty
<i>Equality Before the Law</i>	Perlakuan berbeda terhadap koperasi tertentu	Ketidaknetralan dalam pelayanan hukum	Melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum

Berdasarkan tabel analisis normatif di atas, dapat ditegaskan bahwa implikasi yuridis kebijakan Koperasi Merah Putih tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga memiliki konsekuensi konkret terhadap struktur kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia. Setiap aspek dalam tabel tersebut menunjukkan adanya potensi pergeseran makna kewenangan notaris apabila kebijakan administratif ditafsirkan secara melampaui batas kedudukannya. Oleh karena itu, analisis lanjutan diperlukan untuk mempertegas hubungan antara norma hukum yang berlaku dan praktik implementasi kebijakan di lapangan.

Dari aspek hierarki norma, persoalan utama terletak pada kemungkinan terjadinya over-interpretation terhadap kebijakan administratif. Ketika Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dipahami sebagai dasar yang mengikat secara umum, maka secara tidak langsung terjadi pergeseran fungsi dari kebijakan administratif menjadi norma

hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan konstruksi sistem hukum Indonesia yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama kewenangan pejabat publik. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa segala bentuk pelaksanaan kebijakan harus tetap berada dalam koridor norma yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.¹

Selanjutnya, pada aspek kewenangan atributif, implikasi yuridis yang muncul menunjukkan adanya potensi distorsi dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Kewenangan notaris yang diberikan secara langsung oleh undang-undang seharusnya bersifat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, tekanan implementatif dari kebijakan dapat menciptakan kondisi di mana notaris “menyesuaikan diri” terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengaburkan batas antara kewenangan yang bersumber dari hukum dan kewenangan yang dipengaruhi oleh kebijakan administratif.²

Dari perspektif independensi, implikasi yang muncul tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyentuh aspek etika profesi. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk bertindak mandiri dan tidak berpihak. Namun, dalam situasi di mana terdapat dorongan percepatan layanan akibat kebijakan pemerintah, independensi tersebut berpotensi terganggu. Hal ini dapat menimbulkan dilema profesional, di mana notaris harus memilih antara memenuhi tuntutan kebijakan atau tetap berpegang pada prosedur hukum yang ketat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kualitas akta autentik dan membuka ruang bagi sengketa hukum di kemudian hari.³

Lebih lanjut, dari aspek kepastian hukum, implikasi kebijakan menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dalam penerapan norma hukum. Kepastian hukum menuntut adanya keseragaman dalam prosedur dan standar hukum, sehingga setiap pihak mendapatkan perlakuan yang sama. Namun, jika kebijakan tertentu memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu, maka akan muncul ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, notaris berada pada posisi strategis sebagai penjaga kepastian hukum, sehingga setiap bentuk penyimpangan prosedur akan berdampak langsung pada keabsahan akta yang dibuat.⁴

Sementara itu, dari aspek equality before the law, implikasi yang timbul menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum. Kebijakan yang memberikan perhatian khusus terhadap koperasi dalam program pemerintah dapat menimbulkan persepsi bahwa terdapat “jalur khusus” dalam proses legalisasi. Persepsi ini, meskipun tidak selalu benar secara hukum, tetap memiliki dampak terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum.⁵

Secara keseluruhan, analisis naratif ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis kebijakan terhadap kewenangan notaris bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, kelembagaan, dan praktik hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan agar tidak menimbulkan distorsi dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem hukum itu sendiri.

4. Kesimpulan

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 secara yuridis merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat internal administratif dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berbeda dengan Peraturan Presiden yang memiliki daya ikat eksternal (extern verbindend), Instruksi Presiden hanya mengikat secara internal terhadap aparaturnya pemerintahan (intern verbindend) sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membentuk norma baru maupun mengubah kewenangan pejabat publik yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan teori hierarki norma (stufenbau theory) Hans Kelsen dan asas lex superior derogat legi inferiori, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berkedudukan lebih tinggi dan tidak dapat disimpangi oleh Instruksi Presiden. Kewenangan notaris bersifat atributif, melekat langsung pada jabatan berdasarkan undang-undang, sehingga secara normatif Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak mengubah kedudukan hukum maupun kewenangan notaris. Namun demikian, dalam tataran implementatif terdapat fenomena quasi-regulation, yaitu potensi penafsiran yang melampaui fungsi Instruksi Presiden sebagai instrumen koordinatif, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan tekanan administratif terhadap notaris dan menggeser posisinya dari pejabat umum yang independen menjadi seolah-olah pelaksana kebijakan eksekutif. Kondisi ini merupakan potensi penyimpangan terhadap asas legalitas yang harus dikendalikan secara tepat dalam kerangka

negara hukum (rechtsstaat). Kebijakan Koperasi Merah Putih yang berbasis Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak memengaruhi kewenangan notaris secara yuridis normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pendirian koperasi dalam program Koperasi Merah Putih tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mensyaratkan akta autentik oleh notaris sebagai syarat perolehan status badan hukum, sehingga peran notaris sebagai gatekeeper of legality tidak tergantikan. Namun dalam tataran implementasi, kebijakan ini menimbulkan implikasi yuridis tidak langsung yang multidimensional, sebagaimana dipetakan dalam analisis tesis ini, meliputi: pertama, potensi konflik penafsiran apabila regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2025 dipahami melampaui kedudukannya; kedua, tekanan administratif akibat tuntutan percepatan pembentukan koperasi secara massal yang berpotensi mendorong penyederhanaan prosedur pembuatan akta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam UUN; ketiga, gangguan terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum yang wajib bertindak mandiri, objektif, dan tidak berpihak; serta keempat, munculnya persepsi diferensiasi kedudukan hukum antara koperasi program pemerintah dengan koperasi mandiri yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, kebijakan Koperasi Merah Putih harus senantiasa ditempatkan dalam kerangka koordinatif eksekutif, dan setiap perubahan yang menyentuh kewenangan notaris hanya dapat dilakukan melalui mekanisme legislasi yang sah demi terjaminnya kepastian hukum dan independensi notaris dalam sistem hukum nasional.

Referensi

1. Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama, 2015.
2. Adjie, Habib. Kebatalan dan pembatalan akta notaris. Bandung: Refika Aditama 2015.
3. Anshori Abdul Ghofur. Lembaga kenotariatan Indonesia: perspektif hukum dan etika. Yogyakarta: 2009.
4. Asshiddiqie, J. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika 2010
5. Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
6. Huda, N. Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. (2015)
7. Indrati, M. F. Ilmu perundang-undangan: Proses dan teknik pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius 2007
8. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
9. Lubis, S. K. . Etika profesi hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2006
10. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2019.
11. Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
12. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009.
13. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
14. Utrecht, E. dan Moh. Saleh Djindang. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 2014.
15. Abdullah, N. "Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik" Jurnal Akta. (2017)
16. Aulia, N. Kedudukan akta notaris sebagai akta autentik dalam hukum perdata. Jurnal Ilmu Hukum. (2021)
17. Al-Fatih, S., & Muluk, M. R. K.. Understanding beschikking, regeling and beleidsregel in Indonesian legal system. *Audito Comparative Law Journal*. (2023)
18. Annisa, B., dkk. Kajian kritis atas peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan administratif. *Indonesian Journal of Law Research* (2025)
19. Eric, & Anggraita, W. "Perlindungan hukum atas dikeluarkannya peraturan kebijakan (beleidsregel)". *Jurnal Komunikasi Hukum*. (2020)
20. Erliyani, R., & Faishal, A. "Asas legalitas dan independensi notaris" *Jurnal Notarius*, 8(1) (2021)
21. Faeq, F. "Kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian perkumpulan berbadan hukum" *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), (2020)
22. Faishal, A. "Kedudukan instruksi presiden dalam sistem hukum administrasi negara" *Jurnal Hukum & Pembangunan ULM*, 12(2) (2023)
23. Fajarwati, Rina. "Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No.2 (2019).
24. Ginsburg, T. G. "Administrative law and professional independence." *International Journal of Law in Context*, 16 (2020)
25. Hidayat, Arief. "Negara Hukum dan Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3 (2015).
26. Ikhwanisyah, I., & Prayitno, I. "Dualisme kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam tatanan sistem hukum nasional" *Asy-Syari'ah*, 20(2) (2018)
27. Jaya, J. A., Prananingtyas, P., & Adi, S. "Kewenangan notaris dalam mensertifikasi transaksi elektronik" *Notary Law Journal*, 1(1), 112. (2021)
28. Leonardy, J. "Eksistensi peraturan kebijakan (beleidsregels) dalam konteks negara hukum kesejahteraan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. (2023)
29. Lupoi, M. "Notaries and legal certainty in civil law systems" *European Journal of Legal Studies*, 8(1), (2015)
30. Putra, E. A. M. "Konsep ideal pengujian peraturan kebijakan (beleidsregel) di Indonesia" *Wijaya Putra Law Review*, (2021)
31. Putra, E. A. M., dkk. "Legal vacuum in Indonesian administrative law: Urgency of policy regulation. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. (2024)
32. Redhani, M. E., & Hadin, A. F. "Efficiency of the regional legislation process. *Journal of Constitutional and Governance Studies*" (2024)
33. Sari, Novita Permata. "Kewenangan Atributif Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2020).
34. Wahyudi, Eko. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2 (2018).
35. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
36. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

38. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
39. Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
40. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
41. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
42. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
44. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.